



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 93 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 312 TAHUN 2018 TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT  
BERUPA PEMBEBASAN DARI JABATAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada Bagian Organisasi perlu menambah staf pendukung pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa dalam rangka pemindahan/mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama RUSLI JALILUDDIN, SE NIP. 19820417 200502 1 004 dari Kantor Polisi Pamong Praja (Pol-PP) ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan maka perlu mengubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 312 Tahun 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali , dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 862/6203/OTDA tanggal 8 Nopvember 2019 tentang Persetujuan Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
  2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 312 Tahun 2018 tentang Penjatuhan Disiplin Berat Berupa Pembebasan dari Jabatan.
  3. Telaahan Staf Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Tanggal 17 Desember 2019 Perihal Permintaan Penambahan Staf Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 312 TAHUN 2018 TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT BERUPA PEMBEBASAN DARI JABATAN.


KESATU : Merubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 312 Tahun 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu pada penempatan yang semula pada Kantor Polisi Pamong Praja (Pol-PP) ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *X*

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:*

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;*
- 2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;*
- 3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;*
- 4. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 6. Kasat Pol-PP Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 7. Kepala Bag. ORTAL SETDA Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*